



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raja Sulaiman Soesop - Namrole

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/569/PPD-BS/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI FOGI DESA FOGI
KECAMATAN KEPALA MADAN
KABUPATEN BURU SELATAN

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Fogi Kecamatan Kepala Madan.
 - bahwa untuk maksud tersebut dan hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Fogi Kecamatan Kepala Madan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4878);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Nomor 08 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Fogi Kecamatan Kepala Madan yang kegiatan pembelajarannya di mulai dari Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEDUA

Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelola Taman Kanak-kanak Negeri Fogi dalam mengelola Proses Kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 13 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Buru Selatan

Drs. H.M. SHALEH SOWAKIL, M. Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Dirjen Di-Jasman Disdiknas & Jakpus,
- Dirjen PLSP Disdiknas & Jakarta
- Gubernur Maluku di Ambon,
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon,
- Ketua DPRD Kab. Buru Selatan di Namrole,
- Kepala KPNK Provinsi Maluku di Ambon,
- Kepala BKD Kab. Buru Selatan di Namrole,
- Kepala Bagian Keuangan Selda kab. Buru Selatan di Namrole,
- Kepala Bagian Hukum Kab. Buru Selatan di Namrole,
- Camat Kepala Madan di Birom,
- Kepala UPTD DISPPORA Kec. Kepala Madan di Birom,
- Atsip.